




UNTUNG RUGI
HEDGING
Syariah



Hernawaty, SE., MM
Heriyati Chrisna, SE., Msi
Vina Arnita, SE., MSi



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-169-2



UNTUNG RUGI *HEDGING SYARIAH*

Hernawaty, SE,MM
Heriyati Chrisna, SE,MSi
Vina Arnita, SE,MSi



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

UNTUNG RUGI *HEDGING* SYARIAH

Penulis : Hernawaty, SE,MM
Heriyati Chrisna, SE,MSi
Vina Arnita, SE,MSi

Editor : Dwi Winarni, S.E., M.Sc.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Sakti Aditya, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-487-169-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Untung Rugi *Hedging* Syariah”. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Transaksi keuangan internasional merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan berdampak pada peningkatan penggunaan mata uang asing. Kegiatan yang menggunakan Kegiatan yang menggunakan mata uang asing ini diantaranya adalah jual beli valuta asing, pinjaman luar negeri, ekspor impor dan jasa lain terkait mata uang asing yang kesemuanya akan terkena risiko selisih kurs. Risiko inilah yang harus diminimalkan daripada berusaha mengejar keuntungan dari selisih kurs. Salah satu upaya mitigasi risiko nilai tukar dapat dilakukan dengan cara lindung nilai (*hedging*), Namun *hedging* sendiri memiliki kelebihan dan kelemahan

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 MANAJEMEN RISIKO.....	3
A. Manajemen Risiko	3
B. Manajemen Risiko dalam Islam	4
C. Manajemen Risiko Keuangan.....	5
D. Manajemn Risiko Keuangan dalam Islam.....	7
BAB 3 UNTUNG DAN RUGI.....	10
A. Konsep Untung dan Rugi dalam Keuangan Islam.....	10
B. <i>Qawaid Fiqhiyyah</i> Muamalah.....	11
C. Ketentuan <i>Hedging</i> Syariah.....	24
BAB 4 LINDUNG NILAI (<i>HEDGING</i>).....	28
BAB 5 PENUTUP.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
TENTANG PENULIS.....	57

BAB 1 | PENDAHULUAN

Transaksi keuangan internasional merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan berdampak pada peningkatan penggunaan mata uang asing. Kegiatan yang menggunakan mata uang asing ini diantaranya adalah jual beli valuta asing, pinjaman luar negeri, ekspor impor dan jasa lain terkait mata uang asing yang kesemuanya akan terkena risiko selisih kurs. Risiko inilah yang harus diminimalkan daripada berusaha mengejar keuntungan dari selisih kurs.

Risiko selisih kurs atau yang umum dikenal sebagai risiko nilai tukar merupakan salah satu risiko yang menjadi perhatian pemerintah untuk dimitigasi. Saat ini yang menjadi ancaman ekonomi Indonesia cukup banyak diantaranya ancaman kenaikan suku bunga *Fed* dan tidak meratanya pemulihan ekonomi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sekaligus merupakan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merasa khawatir akan kondisi tersebut karena saat ini Indonesia masih dalam kondisi pemulihan ekonomi yang tahap dini dan adanya ketidakpastian pandemic Covid-19 (KSSK Mencatat Sederet Persoalan Yang Menjadi Ancaman Ekonomi Indonesia, n.d.)

Salah satu upaya mitigasi risiko nilai tukar dapat dilakukan dengan cara lindung nilai (*hedging*). Bank Indonesia memiliki dua jenis mekanisme *hedging* mata uang yaitu *Islamic Hedging* dan *Conventional Hedging* yang dapat dipilih oleh *market player* (Ismal, 2022). Penggunaan *hedging* konvensional memberi peluang terjadinya konsep judi karena tidak memberikan batasan ataupun ketentuan dalam pelaksanaannya (Dau-Schmidt, 2012). Hal ini

BAB 2

MANAJEMEN RISIKO

A. Manajemen Risiko

Manajemen risiko mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada periode 1940-1960 manajemen risiko hanya berfokus pada upaya mengalihkan risiko ke pihak lain dengan cara membeli asuransi (Hampton, 2009). Kemudian pada periode 1970 hingga sekarang upaya mengelola risiko difokuskan kepada pengendalian kerugian, peningkatan tingkat keamanan dan strategi lainnya untuk menghindari, mengurangi, atau mentransfer risiko. Manajer risiko diharapkan memiliki kontribusi lebih dalam hal mengembangkan program untuk mengurangi kerugian disamping upaya mengatasinya dengan membeli asuransi.

Manajemen risiko modern saat ini memfokuskan diri pada empat hal. Pertama adalah manajemen risiko bahaya. Ada lima langkah yang harus dilakukan oleh manajer risiko untuk menilai risiko bahaya. Langkah awal adalah mengidentifikasi eksposur, kemudian menilai frekuensi dan tingkat keparahan eksposur, mengidentifikasi alternatif, memilih opsi dan mengimplementasikannya lalu yang terakhir adalah memantau implementasi dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Fokus yang kedua adalah pada pengendalian internal. Pengendalian internal dibutuhkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan perusahaan diikuti sebagaimana mestinya oleh seluruh unit/departemen yang tujuannya adalah agar terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi, menghasilkan laporan keuangan yang andal serta

BAB 3

UNTUNG DAN RUGI

A. Konsep Untung dan Rugi dalam Keuangan Islam

Perbankan syariah menggunakan konsep dasar yaitu konsep pembagian (*sharing*), baik berupa pembagian keuntungan maupun kerugian (dikenal dengan istilah *profit and loss sharing*). Pemahaman dari konsep ini adalah siapa yang mengharapkan hasil dari tabungannya maka ia juga harus bersedia mengambil risiko. Hal ini selaras dengan kaidah fikih khusus di bidang muamalah atau transaksi yang berbunyi *al-kharāj bi al-damān* (hasil usaha muncul bersama biaya / hak mendapatkan hasil disebabkan karena adanya keharusan menanggung kerugian).

Dasar qaidah *al-kharāj bi al-dhomān* adalah Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yaitu “ Dari Aisyah r.a. bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak anak laki-laki, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari, kemudian si pembeli itu mendapatkan cacat pada budak itu tersebut, dan melaporkan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu : “Wahai Rasul, ia (pembeli) telah mengerjakan (menggambil manfaat) terhadap budakku. Rasul bersabda : Hak mendapatkan hasil itu disebabkan keharusan mengganti kerugian”(Azhari, 2015).

BAB

4

LINDUNG NILAI (*HEDGING*)

Lindung Nilai berdasarkan Prinsip Syariah (*Al tahawwuth al-Islami*) menurut PBI Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Lindung Nilai Syariah adalah cara teknik lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar berdasarkan prinsip syariah dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah (Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah, n.d.). Dari pengertian tentang lindung nilai syariah (*hedging syariah*) tersebut diatas jelas dinyatakan bahwasanya *hedging syariah* ditujukan untuk mengantisipasi risiko atas perubahan nilai tukar. Untuk dapat melihat apakah tujuan ini tercapai sebagaimana yang dimaksud, perlu dilihat dari beberapa hasil kajian yang membahas tentang penggunaan *hedging* syariah.

Hasil kajian terdahulu memberikan penilaian yang berbeda atas manfaat yang diperoleh maupun risiko yang dialami, sehingga terkesan dalam penggunaannya ada unsur untung yang diharapkan maupun rugi yang dihindari.

1. Hasil Kajian Hariyanto (2015) Tentang *Islamic Hedging* Untuk Sukuk Negara

Dalam statistik utang yang disajikan *website* Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat dilihat bahwa per bulan Juli 2016 jumlah utang pemerintah mencapai Rp3.363 triliun. Komposisi utang yang berdenominasi valuta asing mencapai 110 miliar USD atau sekitar 43,2 %

BAB

5

PENUTUP

Dari delapan hasil kajian, enam diantaranya menyatakan bahwa *hedging syariah* bermanfaat bagi penggunaannya dilihat dari berbagai segi diantaranya memberikan hasil pada laporan keuangan yang lebih baik, dapat memitigasi risiko nilai tukar, tercapainya tujuan syariah Islam (*maqasid shari'ah*) yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*) dari kerusakan dan kemusnahan adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, lebih aman. Sementara dua kajian yang lain menyimpulkan bahwa Industri perbankan syariah di Indonesia belum siap untuk menerapkan *hedging/lindung* nilai syariah sesuai Fatwa No. 96/DSN- MUI/IV/2015 karena masih minimnya regulasi yang mengatur pelaksanaannya terutama untuk metode menggunakan komoditas serta sangat memungkinkan terjadinya *gharar*.

Berdasarkan informasi tersebut, penulis menyimpulkan pada dasarnya *Hedging Syariah* lebih banyak memberi manfaat (keuntungan) dibandingkan dengan risiko (kerugiannya) asalkan dipergunakan sesuai tujuan dari ditetapkannya *hedging syariah* ini yaitu memitigasi risiko nilai tukar. Apabila dipandang sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan secara finansial, tentunya *hedging syariah* tidak mengakomodir hal tersebut.

Untuk dapat memahami bagaimana memandang *hedging syariah* ini sebagai upaya manajemen risiko bisa dilihat dari tinjauan manfaat dan risiko (untung dan rugi) berdasarkan *qawaid fiqhiyyah muamalah* tentang akad (keikhlasan dan bersedia menerima resiko apa pun yang terjadi dengan adanya perakadan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, D. (2020). Analisis Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al- Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar. *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 55–72.
- Al-Tirmidhi, M. (1998). *Al-Jami' Al-Kabir*. Dar Al-Gharb Al-Islami.
- Anwar, K., Ni'mati Rahmatika, A., & Amarudin, A. A. (2022). PRAKTIK HEDGING DI BANK SYARIAH MANDIRI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 96 / IV / 2015. *Izdihar : Jurnal Ekonomi Syariah*, 02(01), 73–81.
- Arsyi, W. A. (2016). Simulasi Islamic Forward Agreement Pada Pembiayaan Valas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 107–121.
- Azhari, H. F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (A. Hadi (Ed.); 1st ed.). Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin. <http://idr.uin-antasari.ac.id/6804/1/QAWAIDFIQHIIYAH.revisidocx.pdf>
- Creswell, J. W. (2015). Educational Research - Planning, COnducting, And Evaluating Quantitative and Qualitative Research - Fifth Edition. In *AORN Journal* (Fifth Edit, Vol. 62, Issue 1). Pearson Education, Inc.
- Dau-Schmidt, N. C. (2012). Forward Contracts - Prohibitions on Risk and Speculation Under Islamic Law. In *Indiana Journal of Global Legal Studies* (Vol. 19, Issue 2). <https://www.repository.law.indiana.edu/ijgls>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging) atas Nilai Tukar. Retrieved February 18, 2022

Fatwa DSN MUI No. 96/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah Atas Nilai Tukar. Retrieved February 12, 2022

Fauzi, A., & Fahreza, R. A. (2018). Implementasi fatwa dsn-mui n0.96/iv/2015 tentang transaksi lindung nilai pada transaksi forward exchange contract. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 27-45.

Fitriana, Y. (2019). Kesiapan Penerapan Hedging Syariah pada Perbankan Indonesia. *Al-Tijary*, 4(2), 95-108. <https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1464>

Gay, L. R., & Geoffrey E. Mills. (2018). Educational Research_Compencies for analysis and application. In C. Schweitzer (Ed.), *Educational Research* (Twelfth Ed). Pearson Education, Inc.

Hampton, J. J. (2009). *Fundamentals of Enterprise Risk Management* (Vol. 1). HARPER COLIN AMACOM.

Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Kepustakaan. In F. R. Akbar (Ed.), *Metode Penelitian Kepustakaan* (Revisi, Vol. 1, pp. 21-40). Literasi Nusantara.

Hariyanto, E. (2015). Islamic Hedging Untuk Sukuk Negara. *Ditjen Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko, Kementerian Keuangan*, 1-3. <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1680>

Ismal, R. (2022). Assessing the application of Islamic and conventional hedgings in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(1), 32-47. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2020-0300>

Istutik, & Rofifah, T. I. (2017). Implementasi Hedging Syariah dalam Minimalisasi Resiko Atas Fluktuasi Kurs Valuta Asing (Studi Pada PT Astra Agro Lestari, Tbk). *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 11(1), 57-70.

- Jia, J., & Bradbury, M. E. (2020). Complying with best practice risk management committee guidance and performance. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 16(3), 41. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100225>
- Jorion, P. (2011). Financial Risk Manager Handbook Plus Test Bank: FRM Part I/Part II. In *Wiley finance* (Sixth). John Wiley & Sons, Inc.
- Kathir, I. (1988). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Dar Al Hadith.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2001). Risk Management An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. In *Risk Management* (Issue 5). Islamic Development Bank King Fahd National Library.
- KSSK Mencatat Sederet Persoalan yang Menjadi Ancaman Ekonomi Indonesia. (n.d.). Retrieved February 7, 2022, from <https://nasional.kontan.co.id/news/kssk-mencatat-sederet-persoalan-yang-menjadi-ancaman-ekonomi-indonesia>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis_A Methods Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications Inc.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 Tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi NonBank, Pub. L. No. 16/21/PBI/2014 (2014).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah. Retrieved February 18, 2022, from [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/126524/Peraturan BI No. 18-2-PBI 2016.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/126524/Peraturan%20BI%20No.%2018-2-PBI%202016.pdf)
- Rejda, G. E., & Namara, M. J. (2017). Principles of Risk Management and Insurance. In *Pearson Education Limited* (Thirteenth). Pearson Education Limited.

- Rinny, & Saputra, R. S. (2016). *Analisa Lindung Nilai (hedging) Terhadap Transaksi Pembelian Bahan Baku dalam Mata Uang Asing USD (Studi Kasus PT.TD Automotive Compressor Indonesia periode Oktober 2014 – Januari 2015)*. 1(1), 77-91. <https://media.neliti.com/media/publications/234571-analisa-lindung-nilai-hedging-terhadap-t-abdadbbc.pdf>
- Rofifah, T., Topowijono, T., & Nuzula, N. (2017). PENGGUNAAN CONTRACT FORWARD HEDGING SECARA KONVENSIONAL DAN SYARIAH DALAM MEMINIMALKAN RISIKO NILAI TUKAR (Studi Kasus pada PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk dan Anak Perusahaan yang Terdaftar di JII). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 42(1), 1-10.
- Sahroni, O., Hasanuddin, & Hakim, C. M. (2016). Instrumen Hedging Dan Solusinya Menurut Syariah. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 71-88. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/585/518>
- Sholichah, I. U. (2020). AT-TAHAWWUTH AL-ISLAMI (ISLAMIC HEDGING) PERSPEKTIF FATWA, REGULASI DAN PRAKTIK DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Madani Syari'ah*, 3, 28-41.
- Soelehan, A., Magdalena, A., & K, S. D. (n.d.). *Antisipasi Rencana Pembayaran Hutang Dagang Melalui Pengukuran Translation Exposure dengan Metode Current Rate dan Penggunaan Forward Contract Hedging Shanty Dewi K*. Retrieved February 13, 2022, from <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/261/217>
- Suryani, S., & Fathoni, M. A. (2017). Lindung nilai (Hedging) perspektif Islam: Komparasi Indonesia dan Malaysia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 11(2), 351-372. <https://doi.org/10.18326/infl3.v11i2.351-372>

Wang, P., Li, S., & Zhou, J. (2010). Financial risk management and enterprise value creation Evidence from non-ferrous metal listed companies in China. *Emerald Group Publishing Limited*, 1(1), 5-19. <https://doi.org/10.1108/20408741011032836>

TENTANG PENULIS



Hernawaty adalah dosen tetap pada program studi Manajemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan sejak tahun 2012 sampai sekarang. Sebagai staf pengajar beliau membawakan mata kuliah Manajemen Keuangan, Business Plan, dan Analisa Laporan Keuangan. Sarjana Manajemen diselesaikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1999, dan pada tahun 2002 menyelesaikan Magister Manajemennya di Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara, dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian program Doktor Ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.



Heriyati Chrisna adalah dosen tetap pada program studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan sejak tahun 2009 sampai sekarang. Sebagai staf pengajar beliau membawakan mata kuliah Akuntansi Keuangan, Akuntansi Biaya dan Akuntansi Syariah. Sarjana Akuntansi diselesaikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 1994, dan pada tahun 2009 menyelesaikan magister akuntansinya di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian program doktor ilmu ekonomi syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.